



Perbandingan Penerapan Prinsip *Dominis Litis* dalam Peradilan Pajak Indonesia dan Belanda

Comparison of the Application of the Dominis Litis Principle in Indonesian and Dutch Tax Courts

Agus Suharsono^{a,1}, Nanik Prasetyoningsih^{b,2}

^a Pengadilan Pajak, Jakarta, Indonesia

^b Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Indonesia

¹ gusharpramudito@gmail.com, ² nanikprasetyoningsih@umy.ac.id

* corresponding author

Article History : Received: 08-03-2025 Revised: 25-06-2025 Accepted: 01-07-2025 Published: 01-08-2025

Kata Kunci

Dominis Litis;
Pengadilan
Pajak;
Keadilan
Substantif.

ABSTRAK

Prinsip *Dominis Litis* menekankan peran aktif hakim dalam mengarahkan persidangan guna mencapai keadilan substantif. Dalam peradilan pajak Indonesia, penerapan prinsip ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya transparansi putusan dan ketidakkonsistenan dalam interpretasi hukum. Sebaliknya, sistem peradilan pajak di Belanda menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis, dengan hakim yang memiliki kewenangan luas untuk mengelola persidangan secara efisien. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan interpretasi hukum. Data yang dianalisis mencakup sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta sumber hukum sekunder dari penelitian terdahulu terkait penerapan prinsip *Dominis Litis* di Indonesia dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip *Dominis Litis* telah diakomodasi dalam sistem peradilan pajak Indonesia, implementasinya masih terbatas akibat keterbatasan sistem hukum dan teknologi. Sebaliknya, Belanda menerapkan prinsip ini secara lebih efektif dengan transparansi tinggi dan mekanisme banding yang jelas. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari Belanda, termasuk peningkatan transparansi putusan, optimalisasi peran hakim, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan pajak.

Keywords

Dominis Litis;
Tax Court;
Substantive
Justice.

ABSTRACT

The *Dominis Litis* principle emphasizes the active role of judges in directing trials to achieve substantive justice. In Indonesian tax courts, applying this principle still faces challenges, such as the lack of transparency of decisions and inconsistencies in legal interpretation. In contrast, the tax court system in the Netherlands shows a more systematic approach, with judges having broad authority to manage trials



efficiently. This study uses a doctrinal method with a statutory, conceptual, and legal interpretation approach. The data analyzed include primary legal sources, such as the Tax Court Act and the Judicial Power Act, and secondary legal sources from previous studies on applying the *Dominis Litis* principle in Indonesia and the Netherlands. The study results show that although the *Dominis Litis* principle has been accommodated in the Indonesian tax court system, its implementation is still limited due to legal system and technology limitations. In contrast, the Netherlands applies this principle more effectively with high transparency and a clear appeal mechanism. Therefore, Indonesia can adopt best practices from the Netherlands, including increasing transparency of decisions, optimizing the role of judges, and utilizing technology in the tax court system.

PENDAHULUAN

Prinsip *Dominis Litis* merupakan konsep fundamental dalam sistem peradilan berbagai negara yang menekankan peran aktif hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan guna mencapai keadilan substantif. Di Indonesia hakim tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang hanya menerapkan hukum secara pasif, tetapi juga diharapkan berperan aktif dalam menemukan hukum yang sesuai dengan keadilan substantif.¹ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hakim menerapkan prinsip *Dominis Litis* dalam peradilan pajak di Indonesia dan Belanda. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip tersebut serta pelajaran dari praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia.

Di Indonesia, sengketa pajak diselesaikan melalui prosedur administratif sebelum masuk ke pengadilan. Sistem peradilan pajak di Indonesia cenderung mengikuti pendekatan yang sangat formal, sehingga putusannya sering kali hanya berisi ringkasan fakta dan kesimpulan tanpa penjelasan argumentasi hukum yang rinci.² Kurangnya transparansi ini dapat menghambat efektivitas penerapan prinsip *Dominis Litis*, karena pihak yang berperkara tidak selalu memahami pertimbangan hukum hakim di balik suatu putusan.³

¹ Soehartono, Kuku Tejomurti, Arsyad Aldyan & Rachma Indriyani. (2021). The Establishing Paradigm of Dominus Litis Principle in Indonesian Administrative Justice. *Sriwijaya Law Review*, 5(1), 42–55. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp42-55>.

² Freddy Karyadi & Darussalam. (2017). Tax Treaty Disputes in Indonesia', in A Global Analysis of Tax Treaty Disputes: OECD Countries. *Danny Darussalam Tax Center, Jakarta, Indonesia: Cambridge University Press*, II, 1234–82. <https://doi.org/10.1017/9781316528945.028>.

³ Wigati Pujiningrum, Rosa Agustina, & Harsanto Nursadi. (2024). Civil Disputes Between Government And Individuals: A Comparative Study Of Indonesia And French Legal System. *Jurnal Hukum Unissula*, 40(2), 110–33. <https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.39388>.

Sistem peradilan pajak di Belanda dikenal dengan efisiensi prosedural dan pengawasan yudisial yang ketat, yang memastikan bahwa sengketa perpajakan diselesaikan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Penerapan prinsip *Dominis Litis* di Belanda difasilitasi oleh proses peradilan yang transparan dan konsisten, di mana para pihak memiliki pedoman yang jelas berdasarkan preseden dan peraturan yang berlaku. Konsistensi dalam putusan pengadilan memungkinkan para pihak untuk mengelola dan mengendalikan litigasi mereka secara efektif untuk mendapatkan keadilan.⁴

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip *Dominis Litis* dalam peradilan pajak di Indonesia dan Belanda dengan membandingkan perbedaan serta persamaannya untuk menilai efektivitas prinsip tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif guna meningkatkan penerapan prinsip *Dominis Litis* di Indonesia, dengan menekankan keadilan substantif dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa pajak. Melalui pemahaman atas praktik di Belanda, penelitian ini bertujuan memperkuat peran hakim dalam peradilan pajak Indonesia agar menghasilkan putusan yang lebih efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan interpretasi, data yang dianalisis adalah data sekunder berupa sumber hukum primer yaitu Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan sumber hukum sekunder berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan tentang penerapan prinsip *Domini Litis* di Indonesia dan Belanda, yang dianalisis dengan cara studi pustaka.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Dominis Litis* di Indonesia

Prinsip *Dominis Litis* dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak tersirat dalam Pasal 69 ayat ayat (1) mengatur bahwa alat bukti dapat berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan/atau pengetahuan Hakim. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim

⁴ W. Blokland, C. Maas, and P. Wattel. (2019). The Role of Precedents in Netherlands Tax Litigation. *Bulletin for International Taxation*, 73(8), 384–89. <https://doi.org/10.59403/x582e7>.

⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan*, ed. by Ahsan Yunus, Cet-4 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.

Kemudian Pasal 76 yang mengatur mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban.

Prinsip *Dominis Litis* dalam peradilan pajak di Indonesia menekankan peran aktif hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan guna mencapai keadilan substantif, juga tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut memberi kewenangan kepada hakim untuk tidak terikat hanya kepada hukum tertulis semata, namun juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum tertulis dan nilai-nilai hukum merupakan alat untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural semata. Namun dalam ayat berikutnya diatur batasan dan pedoman dalam menjalankan prinsip *Dominis Litis*, yaitu dalam ayat (2) yang mengatur bahwa hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Sedangkan dalam ayat (3) diatur bahwa hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dengan demikian, prinsip *Dominis Litis* dalam Pengadilan Pajak memiliki peran penting dalam memastikan jalannya persidangan yang adil dan berorientasi pada pencarian kebenaran materiil. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak hanya berpegang pada hukum tertulis, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Meskipun hakim memiliki peran aktif dalam mengarahkan persidangan, batasan-batasan etis dan profesional tetap dijaga melalui kewajiban menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan penerapan prinsip ini, diharapkan keadilan substantif dalam sengketa

perpajakan dapat terwujud secara optimal, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara.

Peran Hakim dalam Penerapan Prinsip *Dominis Litis* di Peradilan Pajak Indonesia dan Belanda

Dalam peradilan pajak Indonesia, penerapan prinsip *Dominis Litis* memegang peranan penting dalam mewujudkan keadilan substantif dengan mengharuskan hakim tidak hanya menjalankan fungsi administratif secara mekanis, tetapi juga berperan aktif dalam penggalan fakta-fakta hukum guna mengungkap kebenaran materiil yang mendasari suatu sengketa. Dengan demikian, para hakim diharapkan dapat melampaui batasan-batasan positivisme hukum tradisional dengan mengintegrasikan pendekatan sosiokultural. Pendekatan ini memungkinkan hakim memahami konteks sosial serta dinamika yang melatarbelakangi permasalahan pajak, sehingga setiap putusan dapat mencerminkan keadilan sesuai realitas pada masyarakat.⁶

Pergeseran paradigma yudisial ini tidak lepas dari upaya menyeimbangkan keadilan prosedural dengan keadilan substantif. Dalam praktiknya, hakim dituntut untuk menerjemahkan dan mengaplikasikan norma hukum secara cermat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal dan kaku, melainkan juga mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang lebih luas. Pengaruh tradisi hukum kontinental Eropa yang menekankan pada interpretasi normatif, dikombinasikan dengan praktik hukum *Anglo-Saxon* yang mengutamakan preseden dan fleksibilitas, memberikan warna tersendiri dalam sistem peradilan Indonesia. Pendekatan campuran ini membuka peluang penerapan mekanisme dalam menangani kasus-kasus pajak yang kompleks.⁷

Integritas dan kemandirian hakim juga menjadi pilar utama dalam penerapan prinsip *Dominis Litis*. Kemandirian hakim dari pengaruh eksternal, baik dari lembaga eksekutif maupun kepentingan politik, merupakan syarat mutlak agar setiap putusan dapat dipandang objektif dan berdasarkan pertimbangan hukum yang etis.⁸ Dengan menjaga integritasnya, hakim tidak hanya memberikan

⁶ Soehartono, Kukuh Tejomurti, Arsyad Aldyan & Rachma Indriyani. (2021). The Establishing Paradigm of Dominus Litis Principle in Indonesian Administrative Justice. *Sriwijaya Law Review*, 5(1), 42–55. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp42-55>.

⁷ Fence M. Wantu. (2023). Shifting the Paradigm of the Indonesian Judicial System from The Influence of the Anglo-Saxon Judicial System. *Jambura Law Review*, 5(1), 118–35 <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.17927>.

⁸ Muhammad Syauqi Bin-Armia, Muhammad Siddiq Armia, Fadhal Faruq Rifqy, Huwaida Tengku-Armia, & Cut Reni Mustika. (2024). From Constitutional-Court To Court of Cartel: A Comparative Study of Indonesia and Other Countries. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 457–79. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.437>.

kepercayaan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan. Hal ini sangat penting dalam konteks peradilan pajak agar putusannya adil dan tidak terpengaruh konflik kepentingan maupun tekanan politik.

Meski demikian, implementasi prinsip *Dominis Litis* dalam peradilan pajak Indonesia menghadapi berbagai kendala. Ketidakkonsistenan penerapan hukum masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, keterbatasan teknologi dalam proses peradilan juga menghambat optimalisasi sistem peradilan, mulai dari proses administrasi hingga pelaksanaan sidang yang transparan dan terintegrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sejumlah rekomendasi telah diajukan, di antaranya peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan berkelanjutan yang menitikberatkan pada aspek penggalian fakta hukum dan penerapan paradigma sosiokultural, serta integrasi teknologi informasi secara menyeluruh di ruang sidang. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi proses peradilan, tetapi juga mengoptimalkan peran aktif hakim dalam mewujudkan keadilan substantif.⁹

Sistem peradilan pajak Indonesia menekankan peran aktif hakim melalui prinsip *Dominis Litis* merupakan langkah strategis yang fundamental untuk mencapai keadilan substantif. Pendekatan ini, yang menggabungkan berbagai paradigma hukum dan etika, diharapkan dapat menjadikan sistem peradilan lebih responsif terhadap dinamika sosial serta tuntutan keadilan masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip ini tidak hanya meningkatkan kualitas putusan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan kemandirian lembaga peradilan.

Dalam sistem peradilan pajak Belanda, penerapan prinsip *Dominis Litis* mengalami transformasi yang mendasar. Secara tradisional, prinsip ini menekankan bahwa para pihak yang bersengketa memiliki kontrol penuh atas proses litigasi, sementara peran hakim relatif pasif. Namun, dalam praktiknya di Belanda, hakim memainkan peran yang jauh lebih aktif dalam mengelola dan mengarahkan jalannya perkara. Peran aktif ini tidak hanya mengoptimalkan efisiensi proses hukum, tetapi juga mengubah dinamika kontrol yang sebelumnya dikuasai oleh para pihak.¹⁰

Hakim di pengadilan pajak Belanda memiliki wewenang yang luas untuk mengelola setiap tahap persidangan, termasuk menjadwalkan sidang, memanggil pihak-pihak yang terlibat, dan mengatur agenda pertemuan untuk membahas isu-

⁹ Herliana. (2022). How Judiciary Supports Contract Law Enforcement: Indonesian Experience. *Jurisdicte: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 13(2), 143–61. <https://doi.org/10.18860/j.v13i2.18941>.

¹⁰ C. H.(Remco) van Rhee & Remme Verkerk. (2014). The Netherlands: A No-Nonsense Approach to Civil Procedure Reform. *Ius Gentium*, xxxi, 259–80. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7666-1_13.

isu penting dalam sengketa. Pendekatan proaktif ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kasus dan mengurangi kemungkinan penundaan yang sering terjadi jika proses litigasi sepenuhnya bergantung pada pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, hakim juga mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi dan negosiasi, berperan sebagai fasilitator yang mendorong dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Upaya mediasi ini dirancang untuk menciptakan solusi yang disepakati bersama, sehingga dapat menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Dengan demikian, peran hakim menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap perkara dapat diselesaikan dengan cara yang terstruktur dan efisien, mengurangi ketidakpastian hukum, serta menegaskan kembali peran aktif hakim dalam mengarahkan jalannya sengketa.

Transformasi lebih lanjut terjadi sejak diberlakukannya mekanisme pengadilan banding pada tanggal 1 Januari 2005. Pengenalan tingkat banding dalam litigasi pajak memungkinkan para pihak untuk mendapatkan peninjauan ulang atas putusan yang telah dijatuhkan. Proses banding ini berperan ganda, di satu sisi, ia memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekeliruan dalam putusan awal, namun di sisi lain, ia juga mengurangi tingkat otonomi para pihak dalam menentukan hasil akhir sengketa. Dengan adanya pengadilan banding, strategi hukum para pihak harus disusun dengan mempertimbangkan kemungkinan peninjauan kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi, sehingga peran hakim di tingkat awal semakin penting dalam menetapkan fondasi yang kuat bagi putusan yang akan ditinjau.¹¹

Dalam konteks prinsip administrasi yang baik, pengadilan pajak Belanda juga menggabungkan asas harapan yang sah (*legitimate expectations*) dalam pertimbangan hukumnya. Prinsip ini mengharuskan administrasi pajak untuk bertindak sesuai dengan ekspektasi wajar para wajib pajak, meskipun terkadang hal ini bisa bertentangan dengan aturan hukum yang ketat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara penerapan hukum secara harfiah dan pemenuhan harapan yang sah dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga menghasilkan putusan yang adil sesuai dengan kasusnya.¹²

Selain itu, transparansi dan independensi peradilan merupakan pilar utama yang mendukung kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hakim di Belanda diwajibkan untuk menjamin bahwa setiap proses persidangan dan putusan yang dihasilkan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Transparansi ini tidak

¹¹ Jurjen J.A. Kamphorst & Ben C.J. van Velthoven. (2009). The Introduction of an Appeals Court in Dutch Tax Litigation. *International Review of Law and Economics*, 29(1), 13–24. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2008.06.007>.

¹² Hans Gribnau. (2024). On the Rule of Law and Democracy: Policy Rules and Principles in Dutch Taxation. *SSRN Electronic Journal*, 2024(2), 211–38. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4831751>.

hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa peran aktif hakim tidak disalahgunakan. Melalui mekanisme pengawasan dan keterbukaan informasi, kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan dapat terjaga, meskipun hakim memiliki peran yang sangat aktif dalam mengelola jalannya perkara.¹³

Transformasi penerapan prinsip *Dominis Litis* dalam sistem peradilan pajak Belanda mencerminkan evolusi yang signifikan dalam cara litigasi dikelola. Dengan peran hakim yang semakin aktif, proses hukum tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan para pihak yang bersengketa. Pengenalan mekanisme pengadilan banding dan penerapan asas harapan yang sah menunjukkan komitmen sistem peradilan untuk mencapai keadilan substantif, meskipun harus tetap berpegang pada ketentuan hukum yang ada. Transparansi dan independensi peradilan menjadi landasan penting dalam menjaga kepercayaan publik, memastikan bahwa meskipun hakim memiliki kontrol yang lebih besar, proses litigasi tetap berlangsung dengan integritas dan akuntabilitas. Dengan demikian, sistem peradilan pajak Belanda tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, peran hakim dalam penerapan prinsip *Dominis Litis* di peradilan pajak Indonesia dan Belanda menunjukkan perbedaan signifikan. Di Indonesia, hakim berperan aktif sebagai pencari kebenaran materiil, yang dapat meningkatkan keadilan substantif, namun berisiko pada subjektivitas keputusan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, di Belanda, hakim memiliki fleksibilitas dalam menerapkan norma terbuka, menciptakan keseimbangan antara peran aktif dan dominasi para pihak, meskipun tantangan tetap ada dalam menjaga integritas hakim.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip *Dominis Litis* Di Indonesia dan Belanda

Penerapan prinsip *Dominis Litis* di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, termasuk sejarah sistem hukum, aktivisme yudisial, mekanisme penyelesaian sengketa, budaya, dan struktur kelembagaan. Sistem hukum Indonesia, yang masih dipengaruhi oleh warisan penjajahan Belanda dan prinsip *civil law*, kini mengalami pergeseran paradigma dengan masuknya elemen *common*

¹³ Francisco Nicolau Domingos. (2024). Tax Arbitration: the (Recent) Strengthening of Transparency and Effective Judicial Protection. *Revista Eletronica de Direito Processual*, 25(2), 312–25 <https://doi.org/10.12957/redp.2024.85255>.

law, seperti peningkatan aktivisme yudisial. Hal ini mendorong hakim untuk tidak hanya menerapkan aturan secara literal, tetapi juga melakukan penyesuaian interpretatif untuk memenuhi tuntutan keadilan.¹⁴

Aktivisme yudisial sendiri telah menjadi salah satu pendorong utama transformasi dalam pengelolaan litigasi di Indonesia. Para hakim kini lebih proaktif dalam melakukan penemuan hukum, yakni mengisi kekosongan atau memperbaharui norma yang sudah ada untuk mengakomodasi perubahan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini, yang awalnya lebih dominan di negara-negara dengan sistem *common law*, secara bertahap diadaptasi dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, peran hakim tidak lagi terbatas pada penerapan hukum semata, melainkan juga melibatkan inisiatif dalam mengarahkan proses penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kondisi faktual dan kebutuhan masyarakat.

Penerapan prinsip *Dominis Litis* di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks dan terus berkembang dalam sistem hukum. Transformasi yang dipicu oleh aktivisme yudisial dan pengaruh elemen *common law* menunjukkan bahwa hakim kini berperan lebih aktif dalam mengelola litigasi, tidak hanya sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai inovator yang menyesuaikan norma hukum dengan realitas sosial dan ekonomi yang berubah. Pendekatan ini memungkinkan sistem peradilan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan keadilan substantif. Dengan demikian, peran hakim dalam konteks ini menjadi krusial dalam menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih adil, sekaligus menegaskan pentingnya adaptasi hukum dalam menghadapi tantangan zaman.

Penerapan prinsip *Dominis Litis* di Belanda dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sosial, hukum, dan budaya, yang membentuk sistem peradilan di negara tersebut. Selain itu, pertumbuhan jumlah kasus litigasi terjadi karena perubahan sosial dan meningkatnya kebutuhan hukum masyarakat, sehingga lebih banyak sengketa yang diajukan ke pengadilan.¹⁵ Sistem hukum Belanda mengutamakan pendekatan umum dalam pembuatan undang-undang dan menyesuaikan diri dengan peraturan Uni Eropa. Hal ini tidak hanya membuat proses hukum lebih efisien, tetapi juga lebih mudah diprediksi.¹⁶ Selain itu, sikap pragmatis pengadilan

¹⁴ Arief Budiono, Arief Budiono, Wardah Yuspin, Siti Syahida Nurani, Fahmi Fairuzzaman, Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan & Siska Diana Sari. (2023). The Anglo-Saxon System of Common Law and the Development of the Legal System in Indonesia. *WSEAS Transactions on Systems*, 22, 207–13. <https://doi.org/10.37394/23202.2023.22.21>.

¹⁵ Erhard Blankenburg & Bert Niemeijer. (2014). Push and Pull of Judicial Demand and Supply. *Institutional Competition between Common Law and Civil Law: Theory and Policy*, pp. 299–322. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54660-0_11.

¹⁶ Paulien van der Grinten. (2012). A Dutch Perspective on Civil Litigation and Its Harmonisation. *Civil Litigation in a Globalising World*, pp. 277–90. https://doi.org/10.1007/978-90-6704-817-0_14.

dan kreativitas para pengacara juga berperan penting dalam efektivitas mekanisme penyelesaian kolektif, yang memengaruhi penerapan prinsip *Dominis Litis*.¹⁷

Wewenang hakim di Belanda untuk menerapkan norma-norma terbuka, seperti asas proporsionalitas, memberikan fleksibilitas dalam penafsiran hukum. Diskresi yudisial ini memungkinkan penerapan prinsip hukum secara adaptif, yang berdampak langsung pada sejauh mana para pihak dapat mengontrol proses litigasi.¹⁸ Sementara itu, aspek finansial juga menjadi faktor penentu; ketersediaan pendanaan, termasuk pendanaan dari pihak ketiga, sangat krusial terutama dalam konteks aksi kolektif. Kondisi pendanaan yang mendukung memungkinkan para pihak untuk mengejar litigasi secara lebih optimal. Efisiensi sistem peradilan, yang diukur dari lamanya waktu penyelesaian perkara, turut mempengaruhi strategi litigasi dan tingkat kendali para pihak atas proses hukum. Ketidakpastian durasi penyelesaian perkara dapat mengubah keputusan strategis yang diambil oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹⁹ Selain itu, latar belakang budaya hukum Belanda yang berakar pada tradisi *civil law* dengan penekanan pada kerja sama dan pengaturan yang rinci turut mempengaruhi cara para pihak mengelola sengketa.²⁰

Penerapan prinsip *Dominis Litis* di Belanda mencerminkan kompleksitas interaksi antara berbagai faktor sosial, hukum, dan budaya yang membentuk sistem peradilan. Dengan pendekatan umum dalam legislasi dan penyesuaian terhadap peraturan Uni Eropa, sistem hukum Belanda berusaha untuk menciptakan proses litigasi yang efisien dan dapat diprediksi. Diskresi yudisial yang dimiliki hakim memberikan fleksibilitas dalam penafsiran hukum, memungkinkan penerapan prinsip hukum yang adaptif. Selain itu, dukungan finansial, terutama dari pihak ketiga, menjadi kunci dalam aksi kolektif, memungkinkan litigasi yang lebih optimal. Efisiensi penyelesaian perkara dan ketidakpastian durasi juga memengaruhi strategi litigasi, sementara latar belakang budaya hukum yang berakar pada tradisi *civil law* menekankan pentingnya kerja sama dan pengaturan yang rinci. Semua elemen ini berkontribusi pada dinamika

¹⁷ Ianika N. Tzankova & Xandra E. Kramer. (2021). From Injunction and Settlement to Action: Collective Redress and Funding in the Netherlands. *Ius Gentium*, LXXXIX, 97–130. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73036-9_5.

¹⁸ Gareth Davies. (2012). Activism Relocated. The Self-Restraint of the European Court of Justice in Its National Context. *Journal of European Public Policy*, 19(1), 76–91. <https://doi.org/10.1080/13501763.2012.632146>.

¹⁹ Dewy Pistora, Frans Van Dijk, & Remme Verkerk. (2024). Why Official Court Statistics Underestimate The Problem Of The Long And Unpredictable Duration Of Court Procedures. *Utrecht Law Review*, 20(1), 44–63. <https://doi.org/10.36633/ulr.925>.

²⁰ Hans Van Ees & Teye Marra. (2012). Corporate Governance and Initial Public Offerings in the Netherlands. *Corporate Governance and Initial Public Offerings: An International Perspective*, pp. 306–29. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139061513.014>.

penerapan prinsip *Dominis Litis*, menciptakan sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip *Dominis Litis* di Indonesia dan Belanda menunjukkan bahwa meskipun tujuannya sama dalam konteks keadilan, penerapannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan hukum masing-masing negara. Di Indonesia, akar sejarah sistem hukum yang dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda membatasi inovasi dalam praktik hukum, meskipun ada pergeseran menuju aktivisme yudisial yang lebih proaktif. Sementara itu, di Belanda, budaya hukum yang berakar pada tradisi *civil law* mendukung penerapan prinsip ini, meskipun tantangan tetap ada dalam menjaga relevansi norma-norma hukum di tengah perubahan sosial dan ekonomi.

Tantangan dalam Implementasi Prinsip *Dominis Litis* di Indonesia dan Belanda

Secara umum implementasi prinsip *Dominus Litis* di Indonesia menghadapi tantangan struktural dan koordinatif yang menghambat sistem penuntutan yang seimbang, terutama karena ketidakseimbangan wewenang antar lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman yang memiliki kekuasaan lebih terbatas dibandingkan Kejaksaan.²¹ Untuk mengatasi hal ini, diperlukan rekonstruksi kerangka hukum, struktural, dan budaya, termasuk revisi undang-undang dan penetapan peran yang jelas bagi setiap lembaga. Tujuannya adalah menciptakan sinergi dan harmonisasi antar institusi guna mengoptimalkan proses penuntutan. Namun, perbedaan latar belakang historis dan institusional antar lembaga menambah kompleksitas, karena perbedaan prinsip dasar dan mandat operasional masing-masing institusi menyulitkan penyelarasan fungsi penegakan hukum di Indonesia.

Pluralisme budaya dan hukum di Indonesia, yang dipengaruhi oleh hukum adat, prinsip keagamaan, dan sistem hukum Barat, menjadi hambatan dalam penerapan prinsip penuntutan yang seragam, sehingga diperlukan upaya untuk merundingkan dan mengintegrasikan perbedaan agar prinsip *Dominus Litis* dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh ranah hukum nasional.²² Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penerapan prinsip *Dominus Litis*, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antar lembaga melalui pembentukan protokol dan saluran komunikasi yang jelas, reformasi hukum untuk menyelaraskan undang-undang dan menetapkan mandat tegas bagi setiap institusi penegak

²¹ Dwi Agus Arfianto, Pujiyono, & Irma Cahanintyas. (2024). Harmonizing Prosecution Agencies in Indonesia: Implementing the Dominus Litis Principle Policy. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(1), 47–57. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.1.47.57>.

²² Saldi Isra, Ferdi, & Hilaire Tegnau. (2017). Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 3(2), 117–40. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1081>.

hukum, serta pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip ini secara efektif, dengan tetap sensitif terhadap keberagaman budaya dan pluralisme hukum di Indonesia.

Tantangan penerapan prinsip *Dominus Litis* di Indonesia secara umum memerlukan perhatian serius, termasuk ketidakseimbangan wewenang antar lembaga penegak hukum dan pluralisme budaya serta hukum yang kompleks. Untuk mencapai sistem yang seimbang dan efektif, penting untuk melakukan rekonstruksi kerangka hukum dan struktural, serta meningkatkan koordinasi antar institusi melalui saluran komunikasi yang jelas. Reformasi hukum yang menyelaraskan undang-undang dan menetapkan peran yang tegas bagi setiap lembaga penegak hukum juga sangat diperlukan. Selain itu, program peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum harus dilaksanakan agar mereka dapat menerapkan prinsip ini dengan baik, sambil tetap menghormati keberagaman budaya dan pluralisme hukum yang ada. Secara khusus kondisi tersebut juga harus dihindari dalam dalam peradilan pajak, terutama pengaturan tentang alat bukti pada saat pemeriksaan pajak dan penetapan pajak terutang oleh fiscus yang akan menjadi objek sengketa di Pengadilan Pajak.

Tantangan implementasi prinsip *Dominis Litis* di Belanda secara umum bersifat struktural dan koordinatif. Meskipun prinsip ini bertujuan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pihak-pihak dalam mengelola sengketa, penerapannya terhambat oleh kompleksitas sistem hukum dan dinamika tata kelola yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Salah satu tantangan utama adalah kerumitan sistem hukum itu sendiri.²³ Efektivitas penerapan prinsip *Dominis Litis* sangat bergantung pada tata kelola dan koordinasi antar lembaga, mulai dari penggunaan kebijakan hingga proses pemantauan dan evaluasi. Selain itu, diperlukan koordinasi yang cermat antara berbagai tingkat peradilan dan praktisi hukum untuk memastikan penerapan prinsip ini secara konsisten di seluruh sistem hukum. Tantangan lain yang penting adalah resistensi terhadap perubahan.²⁴

Proses administratif dan prosedural untuk mengimplementasikan prinsip *Dominis Litis* juga menghadirkan hambatan. Penerapan hukum baru sering memerlukan pembagian kompetensi yang jelas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan dan membutuhkan koordinasi intensif antar instansi pemerintah,

²³ Janneke H. Gerards. (2006). Implementation of the Article 13 Directives in Dutch Equal Treatment Legislation. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 13(3), 291–309. <https://doi.org/10.1177/1023263X0601300303>.

²⁴ Peter Stegmaier, Vincent R. Visser, & Stefan Kuhlmann. (2021). The Incandescent Light Bulb Phase-out: Exploring Patterns of Framing the Governance of Discontinuing a Socio-Technical Regime. *Energy, Sustainability and Society*, 11(1), <https://doi.org/10.1186/s13705-021-00287-4>.

yang sering kali memakan waktu dan kompleks.²⁵ Tanpa panduan prosedural yang jelas serta dukungan administratif yang memadai, penerapan *Dominis Litis* dapat mengalami kendala operasional yang signifikan.

Tantangan implementasi prinsip *Dominis Litis* di Belanda secara umum bersifat struktural dan koordinatif, yang menghambat pemberian kekuasaan lebih kepada pihak-pihak dalam mengelola sengketa. Kompleksitas sistem hukum dan dinamika tata kelola yang melibatkan banyak pemangku kepentingan menjadi hambatan utama, dengan kerumitan sistem hukum sebagai salah satu tantangan terbesar. Efektivitas penerapan prinsip ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar lembaga dan pemangku kepentingan, serta pembagian kompetensi yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan kerjasama guna memastikan prinsip *Dominis Litis* dapat diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh sistem hukum Belanda, termasuk pada Pengadilan Pajak Belanda.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dalam penerapan prinsip *Dominis Litis* di Indonesia dan Belanda, secara umum dapat disimpulkan bahwa keberhasilan prinsip ini sangat bergantung pada keseimbangan antara struktur kelembagaan, efektivitas koordinasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kompleksitas sistem hukum dan budaya yang ada. Meskipun prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi agar penerapannya pada pengadilan pajak dapat berjalan dengan baik.

Pelajaran yang Dapat Diterapkan di Indonesia

Sistem peradilan pajak di Belanda memiliki berbagai keunggulan yang dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak. Beberapa aspek penting yang dapat dipelajari meliputi peran aktif hakim, efisiensi proses peradilan, penerapan prinsip administrasi yang baik, penggunaan mediasi, sistem banding yang efektif, serta pemanfaatan teknologi. Di Belanda, hakim memiliki kewenangan luas dalam mengelola jalannya persidangan, memastikan bahwa proses tidak hanya bersifat formalitas tetapi juga substantif dan adil. Oleh karena itu, hakim pajak di Indonesia perlu lebih proaktif dalam mengarahkan persidangan agar tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, tetapi juga menjamin keseimbangan hak antara fiskus dan wajib pajak. Selain itu, sistem peradilan pajak di Belanda dikenal dengan transparansi putusannya, di mana dokumentasi pertimbangan hukum yang jelas

²⁵ Thomas Ietswaart. (2006). Implementation of the Water Framework Directive: Achievements and Lessons Learned at the Half-Way Mark. *Journal of Water and Land Development*, 10, 39–44. <https://doi.org/10.2478/v10025-007-0003-9>.

memudahkan para pihak memahami dasar keputusan yang diambil. Indonesia dapat meningkatkan transparansi ini guna meminimalkan ketidakpuasan para pihak terhadap hasil persidangan. Prinsip *legitimate expectations* yang diterapkan di Belanda juga memastikan administrasi pajak bertindak sesuai dengan harapan wajar wajib pajak, sehingga mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Indonesia perlu memperkuat mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan fiskus lebih mempertimbangkan aspek keadilan sebelum menjadi objek sengketa.

Dari sisi banding, sistem di Belanda memungkinkan koreksi terhadap putusan awal dengan tetap menjaga keseimbangan antara kontrol hakim dan peran aktif para pihak, sehingga Indonesia perlu memperjelas parameter dalam peninjauan ulang agar banding benar-benar efektif dalam menjamin keadilan. Digitalisasi juga menjadi aspek penting dalam sistem peradilan pajak Belanda, mulai dari *e-filing* hingga publikasi putusan secara daring. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempercepat implementasi teknologi dalam administrasi dan persidangan guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Reformasi menyeluruh dalam peradilan pajak menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia, baik dalam meningkatkan peran aktif hakim, memperkuat transparansi putusan, memperbaiki mekanisme banding, maupun mengakselerasi digitalisasi. Dengan mengadopsi berbagai pembelajaran dari Belanda, sistem peradilan pajak di Indonesia dapat menjadi lebih adil, efisien, dan transparan bagi wajib pajak maupun otoritas pajak.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip *dominis litis* dalam peradilan pajak Indonesia menunjukkan, hakim memiliki peran aktif dalam mencari kebenaran materiil, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya transparansi dalam putusan dan ketidakkonsistenan penerapan hukum. Sementara itu, sistem peradilan pajak di Belanda lebih transparan, efisien, dan memiliki mekanisme banding yang lebih jelas, memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap putusan pengadilan. Faktor-faktor seperti sejarah sistem hukum, budaya hukum, dan efektivitas kelembagaan memengaruhi sejauh mana prinsip *Dominis Litis* diterapkan di kedua negara. Tantangan utama di Indonesia mencakup kurangnya koordinasi antar lembaga peradilan, keterbatasan teknologi, dan keterbatasan hakim dalam menerapkan pendekatan substantif secara konsisten. Untuk meningkatkan penerapan prinsip *dominis litis* dalam peradilan pajak di Indonesia, beberapa langkah dapat diambil, seperti memperkuat transparansi putusan dengan menyediakan penjelasan hukum yang lebih rinci, meningkatkan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan yang menitikberatkan pada pendekatan substantif, serta mengintegrasikan teknologi dalam sistem peradilan guna mempercepat dan meningkatkan aksesibilitas proses hukum.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pengadilan Pajak, seluruh Hakim Pengadilan Pajak sebagai teman diskusi ilmu hukum. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah Yogyakarta khususnya pada Hukum Program Magister Universitas yang menyediakan dukungan fasilitas perpustakaan digital dan teknologi informasi yang memadai sehingga mempermudah penyelesaian tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiono, Wardah Yuspin, Siti Syahida Nurani, Fahmi Fairuzzaman, Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan & Siska Diana Sari. (2023). The Anglo-Saxon System of Common Law and the Development of the Legal System in Indonesia. *WSEAS Transactions on Systems*, 22, 207–13. <https://doi.org/10.37394/23202.2023.22.21>.
- C. H.(Remco) van Rhee & Remme Verkerk. (2014). The Netherlands: A No-Nonsense Approach to Civil Procedure Reform. *Ius Gentium*, xxxi, 259–80. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7666-1_13.
- Dewy Pistora, Frans Van Dijk, & Remme Verkerk. (2024). Why Official Court Statistics Underestimate The Problem Of The Long And Unpredictable Duration Of Court Procedures. *Utrecht Law Review*, 20(1), 44–63. <https://doi.org/10.36633/ulr.925>.
- Dwi Agus Arfianto, Pujiyono, & Irma Cahanintyas. (2024). Harmonizing Prosecution Agencies in Indonesia: Implementing the Dominus Litis Principle Policy. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(1), 47–57. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.1.47.57>.
- Erhard Blankenburg & Bert Niemeijer. (2014). Push and Pull of Judicial Demand and Supply. *Institutional Competition between Common Law and Civil Law: Theory and Policy*, pp. 299–322. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54660-0_11.
- Fence M. Wantu. (2023). Shifting the Paradigm of the Indonesian Judicial System from The Influence of the Anglo-Saxon Judicial System. *Jambura Law Review*, 5(1), 118–35 <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.17927>.
- Francisco Nicolau Domingos. (2024). Tax Arbitration: the (Recent) Strengthening of Transparency and Effective Judicial Protection. *Revista Eletronica de Direito Processual*, 25(2), 312–25 <https://doi.org/10.12957/redp.2024.85255>.

- Freddy Karyadi & Darussalam. (2017). Tax Treaty Disputes in Indonesia', in A Global Analysis of Tax Treaty Disputes: OECD Countries. *Danny Darussalam Tax Center, Jakarta, Indonesia: Cambridge University Press*, II, 1234–82. <https://doi.org/10.1017/9781316528945.028>.
- Gareth Davies. (2012). Activism Relocated. The Self-Restraint of the European Court of Justice in Its National Context. *Journal of European Public Policy*, 19(1), 76–91 <https://doi.org/10.1080/13501763.2012.632146>.
- Hans Gribnau. (2024). On the Rule of Law and Democracy: Policy Rules and Principles in Dutch Taxation. *SSRN Electronic Journal*, 2024(2), 211–38. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4831751>.
- Hans van Ees & Teye Marra. (2012). Corporate Governance and Initial Public Offerings in the Netherlands. *Corporate Governance and Initial Offerings: An International Perspective*, pp. 306–29 <https://doi.org/10.1017/CBO9781139061513.014>.
- Herliana. (2022). How Judiciary Supports Contract Law Enforcement: Indonesian Experience. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 13(2), 143–61. <https://doi.org/10.18860/j.v13i2.18941>.
- Ianika N. Tzankova & Xandra E. Kramer. (2021). From Injunction and Settlement to Action: Collective Redress and Funding in the Netherlands. *Ius Gentium*, LXXXIX, 97–130. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73036-9_5.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan*, ed. by Ahsan Yunus, Cet-4 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).
- Janneke H. Gerards. (2006). Implementation of the Article 13 Directives in Dutch Equal Treatment Legislation. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 13(3), 291–309. <https://doi.org/10.1177/1023263X0601300303>.
- Jurjen J.A. Kamphorst & Ben C.J. van Velthoven. (2009). The Introduction of an Appeals Court in Dutch Tax Litigation. *International Review of Law and Economics*, 29(1), 13–24. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2008.06.007>.
- Muhammad Syauqi Bin-Armia, Muhammad Siddiq Armia, Fadhal Faruq Rifqy, Huwaida Tengku-Armia, & Cut Reni Mustika. (2024). From Constitutional-Court To Court of Cartel: A Comparative Study of Indonesia and Other Countries. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 457–79. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.437>.
- Paulien van der Grinten. (2012). A Dutch Perspective on Civil Litigation and Its Harmonisation. *Civil Litigation in a Globalising World*, pp. 277–90. https://doi.org/10.1007/978-90-6704-817-0_14.
- Peter Stegmaier, Vincent R. Visser, & Stefan Kuhlmann. (2021). The Incandescent Light Bulb Phase-out: Exploring Patterns of Framing the Governance of

- Discontinuing a Socio-Technical Regime. *Energy, Sustainability and Society*, 11(1), <https://doi.org/10.1186/s13705-021-00287-4>.
- Saldi Isra, Ferdi, & Hilaire Tegan. (2017). Rule of Law and Human Rights Challenges in South East Asia: A Case Study of Legal Pluralism in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 3(2), 117–40. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1081>.
- Soehartono, Kukuh Tejomurti, Arsyad Aldyan & Rachma Indriyani. (2021). The Establishing Paradigm of Dominus Litis Principle in Indonesian Administrative Justice. *Sriwijaya Law Review*, 5(1), 42–55. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.603.pp42-55>.
- Thomas Ietswaart. (2006). Implementation of the Water Framework Directive: Achievements and Lessons Learned at the Half-Way Mark. *Journal of Water and Land Development*, 10, 39–44. <https://doi.org/10.2478/v10025-007-0003-9>.
- W. Blokland, C. Maas, and P. Wattel. (2019). The Role of Precedents in Netherlands Tax Litigation. *Bulletin for International Taxation*, 73(8), 384–89. <https://doi.org/10.59403/x582e7>.
- Wigati Pujiningrum, Rosa Agustina, & Harsanto Nursadi. (2024). Civil Disputes Between Government And Individuals: A Comparative Study Of Indonesia And French Legal System. *Jurnal Hukum Unissula*, 40(2), 110–33. <https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.39388>.

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis bahan hukum, interpretasi, dan diskusi hasil. Penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan dengan dana pribadi penulis. Tidak ada pendanaan dari pihak lain.

Ketersediaan Bahan Hukum

Semua bahan hukum dan materi penelitian yang telah tersaji diolah sendiri oleh penulis.

Interest Kepentingan

Penulis menyatakan penelitian ini dilakukan dengan tidak ada interest kepentingan dengan pihak manapun.

Informasi Tambahan

Tidak ada informasi tambahan dari penulis.